



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1/ 731 -Disdik 2012

Tentang :
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Muryadin, S.Ag. Selaku Pimpinan/ Penyelenggara nomor: 01/PAUD-NURUSSALAM/2012 Tanggal 12 Februari 2012 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/ 264 /Disdik, Tanggal 20 Februari 2012, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA :

Nama : **NURUSSALAM**
Jenis Pendidikan : **Keber**
Rumpun Pendidikan : **PAUD**
Alamat : **Kp. Depok 03/06**
Kelurahan/Desa : **Sukamukti**
Kecamatan : **Sukawening**
Kabupaten : **Garut**
Pimpinan : **Nuryadin, S.Ag**
Pemilik/Penyelenggara : **Nuryadin, S.Ag**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : **28 Februari 2012**

Sampai dengan tanggal : **28 Februari 2015**

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : **Garut**

Pada tanggal : **28 Februari 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

**Dra. Hj. ELKA NURHAKIMAILANSI
NIP. 19580927 198603 2 002**

Tembusan :

- 1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Sukawening**
- 2. Yth. Camat Kecamatan Sukawening**
- 3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukamukti**



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut


SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : DK.01.01 / 203 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB NURUSSALAM
Nama Pimpinan	: Nuryadin, S.Ag
Nama Penyelenggara	: Yayasan Aqsa Jaya Pratama
Jenis Layanan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	: Kp. Depok Rt.03/Rw.6
Kelurahan / Desa	: Sukamukti
Kecamatan	: Sukawening
Kabupaten	: Garut
Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	: 421.1/731-Disdik 2012
Tanggal	: 28 Februari 2012
NPSN	: 69867417

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 27 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2025.

Garut, 27 Februari 2023
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

H. Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd
NIP. 196607051986031005